



KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/582/K/426.101.02/2001

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PROYEK PENYUSUNAN PROGRAM JANGKA
MENENGAH (PJM) PARIWISATA KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2001

BUPATI NGANJUK

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Proyek Penyusunan Program Jangka Menengah (PJM) Pariwisata Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001, maka perlu membentuk Tim Teknis Proyek Penyusunan Program Jangka Menengah (PJM) Pariwisata Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.
 - b. bahwa para pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Tim Teknis Pelaksanaan Kegiatan Proyek Penyusunan Program Jangka Menengah (PJM) Pariwisata Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- MENINGAT** :
- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA

: Membentuk Tim Teknis Pelaksanaan Kegiatan Proyek Penyusunan Program Jangka Menengah (PJM) Pariwisata Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membantu memberikan arahan/saran kepada Pemimpin Proyek dalam melaksanakan tugasnya dan berperan selaku Tim Pendamping Konsultan Pelaksana;
- b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Proyek Penyusunan Program Jangka Menengah (PJM) Pariwisata Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

TANGGAL : 1-5-2001

BUPATI NGANJUK

ttd.

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk;
2. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nganjuk;
3. Sdr. Kepala Bagian Hukum pada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan Kabupaten Nganjuk;
4. Sdr. Anggota Tim Teknis Bersangkutan.

/ Drs. SOETRISNO R, M.Si

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/582/K/426.101.02/2001

TANGGAL : 1-5-2001

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PROYEK PENYUSUNAN PROGRAM
JANGKA MENENGAH (PJM) PARIWISATA KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2001

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
	Ketua	Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk.
	Sekretaris	Kepala Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana Bappeda Kabupaten Nganjuk..
	Anggota	1. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Nganjuk; 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Kabupaten Nganjuk;

BUPATI NGANJUK

ttd.

/ Drs. SOETRISNO R, M.Si